



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
DESA MANDIRI SAMPAH MELALUI GERAKAN BREBES BEBAS SAMPAH  
PLASTIKE PILAH PILIH OLAH SAMPAH DARI RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri Sampah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan pilah pilih olah sampah dari rumah, sehingga desa mampu secara mandiri dalam mengelola sampah, perlu pembentukan desa mandiri sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Desa Mandiri Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastike Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastike Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA MANDIRI SAMPAH MELALUI GERAKAN BREBES BEBAS SAMPAH PLASTIKE PILAH PILIH OLAH SAMPAH DARI RUMAH.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Brebes ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkakan oleh petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Desa Mandiri Sampah adalah desa yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang didalamnya ada upaya penanganan dan pengurangan, dengan menggunakan 5 (lima) aspek pengelolaan sampah, yaitu aspek regulasi, aspek teknis, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. Brebes Bebas Sampah Plastik melalui cara Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah yang selanjutnya disebut Bestie Pipih Opah adalah strategi pengelolaan sampah di Daerah

melalui pengurangan sampah dengan cara pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah.

10. Orang adalah orang pribadi atau badan.
11. Rumah Tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
16. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam termasuk penyedia jasa.
17. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
20. Pengurangan Sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.

21. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
22. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), pendauran ulang sampah (*recycle*).
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang sampah.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Desa Mandiri Sampah melalui Gerakan Bestie Pipih Opah untuk kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan kesediaan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan arti dan pentingnya mengelola sampah dari rumah untuk menambah pendapatan dan mensejahterakan masyarakat;
  - b. menumbuhkembangkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan; dan
  - c. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- b. pengelola sampah tingkat desa;
- c. pembentukan desa mandiri sampah dengan strategi Bestie Pipih Opah;
- d. pengelolaan sampah di desa;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

### BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

#### Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar desa dan membangun kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah di desa;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar desa dalam pengelolaan sampah di daerah.

## Bagian Kedua

### Kewenangan Pemerintah Desa

#### Pasal 5

Kewenangan pemerintah desa di bidang pengelolaan sampah, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan secara mandiri skala desa;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, masyarakat, dan lembaga swasta agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dari sumbernya;
- c. membina kelembagaan, sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan pemerintah desa;
- d. mencegah, membersihkan dan mengawasi timbulan sampah liar di wilayah kerjanya;
- e. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan gotong royong.

BAB V  
PENGELOLA SAMPAH TINGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pengelola Sampah Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa terdiri atas
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BUMDes;
  - c. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah;
  - d. Bank Sampah Unit;
  - e. Produsen;
  - f. Sektor informal pengelolaan sampah; dan
  - g. Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dibentuk oleh setiap orang sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan mempunyai izin pengelolaan sampah dari dinas terkait.
- (3) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan dengan mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah sesuai ketentuan.
- (4) Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan bank sampah atau pengelola sampah lainnya.
- (5) Sektor informal pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari lapak dan pengepul.



- (6) Kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dibentuk oleh sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi Pengelola Sampah

#### Pasal 8

Susunan organisasi Pengelola Sampah tingkat Desa terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi pengurangan dan penanganan sampah;
- e. seksi penyuluhan pengelolaan sampah; dan
- f. seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah.

#### Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b harus memiliki kemauan, kemampuan, dan inovasi dalam mengelola sampah.
- (2) Bendahara Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki kemampuan teknis dalam pengurangan dan penanganan sampah, pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah, dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi Pengelola Sampah Tingkat Desa**

**Pasal 10**

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pembentukannya dilaporkan ke Dinas.
- (2) Pengelola Sampah tingkat Desa berada dibawah koordinasi Dinas.

**Pasal 11**

- (1) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Desa dengan strategi pilah pilih olah sampah dari rumah sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke TPS atau TPA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. mengusulkan lokasi dan kebutuhan TPS 3R ke Pemerintah Desa.
  - b. membina petugas pengelola sampah di tingkat Desa;
  - c. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan kebersihan yang berada di wilayah kerjanya; dan
  - d. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemanfaatan kemandirian teknologi yang ramah lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Kerja Pengelola Sampah Tingkat Desa**

**Pasal 12**

- (1) Ketua Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah lainnya.
- (2) Sekretaris Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai:
  - a. jumlah objek pelayanan persampahan;

- b. volume sampah yang masuk ke TPS 3R;
  - c. volume sampah yang diolah di TPS 3R; dan
  - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara pengelola sampah tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.
- (4) Seksi pengurangan dan penanganan sampah, seksi penyuluhan Pengelolaan Sampah dan seksi usaha ekonomi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e, dan huruf 1 melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN DESA MANDIRI SAMPAH DENGAN STRATEGI BESTIE PIPIH OPAH

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah desa dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya berpedoman dengan melaksanakan 5 aspek sebagai berikut:
- a. menyiapkan aspek regulasi sebagai payung hukum pengelolaan sampah di desa;
  - b. membentuk lembaga pengelola sampah di desa, meningkatkan kapasitas, dan kompetensi sumber daya pengelola sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah serta melakukan pengembangan teknologi;
  - d. menyediakan anggaran untuk menggerakkan potensi ekonomi pengolahan persampahan di desa melalui perputaran ekonomi (*circular economy*); dan
  - e. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam pembentukan Desa Mandiri Sampah, pemerintah desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan

sampah yang dituangkan dalam rencana strategis Bestie Pipih Opah dan rencana kerja pemerintah desa yang sekurang-kurangnya memuat

- a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
  - c. pola pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dan swasta;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat serta swasta; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, dan mendaur ulang.
- (3) Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengurangan sampah melalui kegiatan:
- a. penyusunan peraturan desa yang memuat tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. penyusunan rencana strategis Bestie Pipih Opah desa tentang pengurangan sampah;
  - c. penganggaran kegiatan pengelolaan sampah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kewenangannya;
  - d. pemantauan dan supervial pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - e. fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil pemanfaatan hasil dan guna ulang sampah.
- (4) Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan membentuk lembaga pengelolaan sampah desa yang berada di bawah dan/atau bekerjasama dengan BUMDes.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan kepada Desa Mandiri Sampah dilaksanakan melalui fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. masyarakat desa;
  - b. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - d. pengguna yang tidak bisa memenuhi persyaratan izin.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh unsur pengelola Sampah yang terbentuk di dalam Desa Mandiri Sampah.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain sebagai berikut:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. pelatihan atau pendampingan.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sampah tingkat Desa dilaksanakan melalui :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah
- (2) Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap warga masyarakat dan pengelola sampah di tingkat desa sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua Pengurangan Sampah

### Pasal 16

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendampingan, pemantauan, supervisi, pelaksanaan rencana pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah serta bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha di tingkat desa;
  - b. fasilitasi kepada masyarakat desa dan dunia usaha di tingkat desa dalam mengembangkan dan pemanfaatan daur ulang, pemasaran hasil produk, daur ulang dan guna ulang sampah;
  - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah di tingkat desa;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah di tingkat desa.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada (1), dilaksanakan melalui kegiatan
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan sampah kembali.

### Pasal 17

- (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan sejak memulainya suatu kegiatan dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dari rumah tangga atau sumbernya, antara lain melalui:
  - a. penyusunan rencana program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan kegiatannya; dan

- b. penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.
- (2) Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:
- a. rumah tangga di kawasan desa/kelurahan;
  - b. pasar;
  - c. pertokoan;
  - d. hotel;
  - e. sekolah;
  - f. kantor pemerintahan;
  - g. kantor swasta;
  - h. industri;
  - i. kawasan; dan
  - j. rumah sakit/klinik/puskesmas.
- (3) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mewajibkan penggunaan kantong/keranjang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang;
  - b. mewajibkan kepada penyelenggara kegiatan hajatan, keramaian, pertemuan/rapat agar menggunakan alat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali; dan
  - c. dilarang menggunakan alat makan kemasan plastik dan/atau kertas sekali pakai.
- (4) Pembatasan timbulan sampah pasar dan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mewajibkan bagi penjual dan pembeli untuk mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan styrofoam;
  - b. mewajibkan setiap pedagang memiliki keranjang/tempat sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik; dan
  - c. mewajibkan kepada pengelola dan/atau pedagang pasar modern, pasar tradisional, toko modern, toko kelontong agar tidak menggunakan/menyediakan kantong plastik dalam transaksi jual beli.

- (5) Pembatasan timbulan sampah hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang.
- (6) Pembatasan timbulan sampah sekolah, kantor pemerintahan, dan kantor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan dengan cara:
  - a. penggunaan kertas bolak balik;
  - b. penggunaan tinta printer yang dapat diisi ulang;
  - c. tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai (makanan/minuman kemasan, botol, *sterofom*);
  - d. penggunaan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan/atau dapat terurai; dan
  - e. melakukan perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau peralatan elektronik dan sejenisnya.
- (7) Pembatasan timbulan sampah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan cara:
  - a. tidak menggunakan kemasan plastik; dan
  - b. menyediakan wadah pengolahan sampah.
- (8) Pembatasan timbulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:
  - a. penggunaan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
  - b. tidak menggunakan kemasan plastik; dan
  - c. menyediakan wadah sampah terpilah.
- (9) Pembatasan timbulan sampah rumah sakit/klinik/puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara:
  - a. penggunaan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
  - b. menyediakan wadah sampah domestik terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada pengunjung untuk menggunakan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai.



- (10) Pembatasan timbulan sampah akibat aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melakukan pemilahan sampah.

#### Pasal 18

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, antara lain melalui:
- a. penyusunan program pendaauran ulang sampah dan menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang
  - b. pengolahan plastik menjadi biji plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
  - c. pengolahan Sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
  - d. pengolahan sampah organik menjadi kompos, maggot, pakan ternak, dan hasil olahan lainnya; dan
  - e. pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.
- (2) Pendaauran ulang sampah dilakukan pada:
- a. skala rumah tangga;
  - b. skala kawasan komersial/industri;
  - c. skala kawasan melalui TPS3R/TPST; dan
  - d. bank sampah.
- (3) Pendaauran ulang sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. wajib memilah dan menyediakan wadah pemilahan sampah;
  - b. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan; dan
  - c. apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a maka tidak akan mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah.
- (4) Pendaauran ulang sampah skala kawasan

komersial/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. wajib melakukan pemilahan sampah;
- b. wajib menyediakan wadah terpilah;
- c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan; dan
- d. apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka tidak akan mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah.

(5) Pendaauran ulang sampah skala kawasan melalui TPS3R/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
- b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
- c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan Desa/Kelurahan; dan
- d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan Desa/Kelurahan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik atau mengembangkan kegiatan pengepulan dan usaha penjualan sampah ke para pelaku pengepulan yang lebih besar.

(6) Pendaauran ulang sampah bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
- b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
- c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala perkotaan; dan
- d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala perkotaan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

## Pasal 19

Pemanfaatan Sampah kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, antara lain melalui:

- a. penggunaan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. penggunaan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
- c. penjualan atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. pembentukan bank sampah unit, TPS 3R, TPST dan tempat pengelolaan sampah lainnya dengan tetap menggunakan prinsip 3R yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

## Pasal 20

- (1) Dalam mendukung kegiatan pengurangan Sampah, Produsen melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelaku usaha kegiatan di bidang:
  - a. jasa makanan dan minuman antara lain warung makan, kafe, jasa boga; dan
  - b. ritel antara lain pusat perbelanjaan, toko swalayan, toko kelontong dan pasar rakyat.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat digunakan ulang;
- (4) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain plastik, kaleng, alumunium, kaca, dan kertas.

## Pasal 21

Dalam rangka mendukung pengurangan sampah, Pemerintah Desa dapat menerbitkan peraturan yang berisi upaya pengurangan timbulan sampah di Desa dengan sistem 3R serta memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah.

## Bagian Ketiga Penanganan Sampah

### Pasal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan di sumber sampah atau di TPS 3R dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. Sampah organik;
  - b. Sampah anorganik; dan
  - c. Sampah residu.
- (2) Pemilahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:
  - a. Sampah organik
  - b. Sampah anorganik;
  - c. Sampah guna ulang;
  - d. Sampah daur ulang; dan
  - e. Sampah residu.

### Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumber sampah atau rumah tangga;
  - b. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan; dan
  - c. pemerintah desa.
- (2) Setiap orang pada sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah pada masing-masing sumber sampah.
  - (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
  - (4) Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya milik pemerintah desa.

#### Pasal 25

- (1) Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam fasilitas wadah sampah berdasarkan jenis sampah yang dibuat dengan:
  - a. diberi label atau tanda;
  - b. warna tempat sampah dibedakan sesuai dengan jenis sampah; dan
  - c. menggunakan wadah tertutup.
- (2) Penyedia fasilitas wadah sampah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan:
  - a. pola individual; dan/atau
  - b. pola komunal.
- (3) Pola individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan wadah sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko, atau bangunan di kawasan permukiman, pertokoan, dan hotel.
- (4) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama terpilah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan di kawasan permukiman

padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, dan/atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pengumpulan.

- (5) Fasilitas wadah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Penyediaan fasilitas wadah sampah harus memenuhi standar teknis, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;
- d. memiliki penutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan dan higienis;
- e. volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal dapat menampung sampai 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai;
- f. material atau bahan wadah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- g. mudah dikosongkan; dan
- h. dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing sampah terpilah.

#### Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah melakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
  - a. individual langsung;
  - b. individual tidak langsung;
  - c. komunal langsung; dan
  - d. komunal tidak langsung.

- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan atas jenis sampah terpilah, yang dilakukan melalui:
  - a. pengaturan jadwal pengumpulan sampah ternilah dan sumber sampah; dan
  - b. penyediaan sarana pengumpulan sampah terpilah.
- (4) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Desa antara lain berupa:
  - a. gerobak sampah;
  - b. motor sampah; dan/atau
  - c. mobil sampah yang memenuhi persyaratan teknis keamanan.

#### Pasal 28

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yang dilaksanakan oleh unit usaha BUMDes, dan/atau lembaga pengelola sampah desa.
- (2) Unit usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyediakan alat pengumpulan sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 29

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
  - b. frekuensi pengangkutan dari TPS 3R ke TPST atau TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada;
  - c. rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan; dan
  - d. armada pengangkut sampah dari TPS 3R ke TPST atau TPA harus mempunyai rekomendasi dari Dinas.
- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. pola pengangkutan;
  - b. sarana pengangkutan; dan
  - c. rute pengangkutan.

- (3) Pola pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pemindahan di TPS 3R, dan/atau TPST menuju TPA.
- (4) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan.
- (5) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memperhatikan:
  - a. peraturan lalu lintas;
  - b. kondisi lalu lintas;
  - c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
  - d. timbulan sampah yang diangkut; dan
  - e. pola pengangkutan.

#### Pasal 30

Tata cara pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah desa; dan
- b. Pengangkutan sampah residu dari TPS 3R yang dikelola oleh pengelola sampah tingkat desa menjadi tanggung jawab Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan
  - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. karakteristik sampah;
  - b. keselamatan kerja; dan
  - c. kondisi sosial masyarakat.



### Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. Pemerintah desa bersama dengan unit usaha BUMDes dan/atau lembaga pengelola sampah desa membentuk program kegiatan pengelolaan persampahan dalam bentuk TPS 3R;
  - c. TPS 3R sekurang kurangnya melayani 200 (dua ratus) Kepala Keluarga berbayar dengan luasan lahan paling sedikit 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- (2) Pengolahan sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dalam pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat sebagai sumber timbulan sampah dalam upaya pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program Desa Mandiri Sampah melalui strategi Bestie Pipih Opah.
- (2) Peran serta masyarakat untuk ikut didalam upaya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah akan membantu terwujudnya Desa Mandiri Sampah.
- (3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;

- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
  - a. masyarakat dan Lembaga Pengelola Sampah; dan
  - b. siapapun yang berpotensi dan yang melanggar pelaksanaan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. pelatihan/pendampingan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
  - a. kegiatan pengurangan sampah yang meliputi:

1. pembatasan timbulan sampah;
  2. daur ulang sampah; dan
  3. pemanfaatan kembali sampah.
- b. kegiatan penanganan sampah yang meliputi:
1. pemilahan sampah;
  2. pengumpulan sampah;
  3. pengangkutan sampah;
  4. pengolahan sampah; dan
  5. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Obyek yang diawasi adalah perorangan dan/atau masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pengelola sampah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Dinas dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait maupun masyarakat pemerhati lingkungan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 37

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) akan dituangkan dalam neraca pengelolaan sampah kabupaten setiap semester.
- (2) Dinas melaporkan neraca pengelolaan sampah kepada Bupati setiap semester sebagai bahan evaluasi dan dapat diakses secara umum melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan Pengelola Sampah tingkat Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 39**

Format dokumen yang diperlukan dalam program Desa Mandiri Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 oktober 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 21 oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 43

ttd

URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BREBES  
 NOMOR           TAHUN 2023  
 TENTANG DESA MANDIRI SAMPAH MELALUI  
 GERAKAN BREBES BEBAS SAMPAH PLASTIKE  
 PILAH PILIH OLAH SAMPAH DARI RUMAH

a. Formulir Penetapan Desa Mandiri Sampah

FORMULIR PENETAPAN DESA MANDIRI SAMPAH

FORM ISIAN SELF ASSESMENT PROGRES DESA MANDIRI SAMPAH  
 DESA.....

NO	DIMENS I KRITERI A	INDIKATOR KRITERIA	STAKEHOL DER	PO IN	AKTUAL	TOT AL POI N
1	REGUL ASI	1 . 1	Pemerintah Desa	4	ADA/TIDA K ADA	
		1 . 2		4	ADA/TIDA K ADA	
		1 . 3		4	ADA/TIDA K ADA	
		1 . 4		4	ADA/TIDA K ADA	
		1 . 5		4	ADA/TIDA K ADA	

2	Teknis	2 · 1	Upaya pemilahan sampah dari sumber minimal dua enis organik dan anorganik	Masyarakat	2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 2	Upaya pewadahan sampah secara terpilah minimal organik dan anorganik		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 3	Terdapat Teknologi pengolahan sampah	Pemerintah Desa	2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 4	Inovasi teknologi, sistem, atau tatanan baru terkait pengelolaan sampah		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 5	Terdapat tempat pengolahan sampah desa		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 6	Adana kendaraan penjemputan sampah		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 7	Sarana dan prasarana pengolahan sampah		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
		2 · 8	SOP Pelaksanaan pengelolaan sampah		2, 5	ADA/TIDA K ADA		
3	Kelembagaan	3 · 1	Pelatihan SDM Terkait pengelolaan sampah		Pemerintah Desa dan DLH	2, 2	ADA/TIDA K ADA	
		3 · 2	Pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah			2, 2	ADA/TIDA K ADA	
		3 · 3	Sosialisasi penyuluhan persampahan	2, 2		ADA/TIDA K ADA		

		3 · 4	Pembentukan lembaga pengelolaan sampah desa		2, 2	ADA/TIDAK ADA	
		3 · 5	Koordinasi lembaga dan stakeholder desa terkait pengelolaan sampah		2, 2	ADA/TIDAK ADA	
		3 · 6	Data, dokumentasi dan arsip pengelolaan sampah		2, 2	ADA/TIDAK ADA	
		3 · 7	Kerjasama pihak ketiga baik SKPD terkait atau swasta		2, 2	ADA/TIDAK ADA	
		3 · 8	Strategi jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai rencana pengurangan dan penanganan		2, 2	ADA/TIDAK ADA	
		3 · 9	Penggerak program pengelolaan sampah		PKK,KARTAR, FASYANKE SLING, DKK	2, 2	ADA/TIDAK ADA
4	Pembiayaan	4 · 1	Alokasi biaya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pemerintah Desa	4	ADA/TIDAK ADA	
		4 · 2	Alokasi pembiayaan dan pengadaan wadah sampah terpilah		4	ADA/TIDAK ADA	
		4 · 3	Sistem pembayaran	Lembaga Pengelola Sampah	4	ADA/TIDAK ADA	
		4 · 4	Pencatatan alokasi penggunaan biaya		4	ADA/TIDAK ADA	
		4 · 5	Pembiayaan operasional pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	

5	Peran serta masyarakat	5 · 1	Ketersediaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah	Masyarakat dan Pemerintah Desa	4	ADA/TIDAK ADA	
		5 · 2	Portal saran dan masukan terkait pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5 · 3	Portal aduan masalah pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5 · 4	Pembayaran/iuran asa pengelolaan sampah		4	ADA/TIDAK ADA	
		5 · 5	CSR yang mendukung pengelolaan sampah	Swasta	4	ADA/TIDAK ADA	
NILAI TOTAL							

Brebes, .....

Petinggi desa.....

ttd & cap

(.....)

b. Surat Keterangan Penetapan Desa Mandiri Sampah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....





Instansi : .....

Menerangkan bahwa Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten Brebes, telah melaksanakan program Desa Mandiri Sampah sebagaimana Peraturan Bupati Brebes Nomor..... Tahun 2023 tentang Desa Mandiri Sampah Melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastik Pilah Pilih Olah Sampah Dari Rumah (Bestie Pipih Opah) Di Kabupaten Brebes dengan progress yang baik serta dimensi poin yang diperoleh masuk dalam kategori Desa Mandiri Sampah.

Adapun perolehan pencapaian progress Program Desa Mandiri Sampah di Desa .....terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHBUDIN